#### **BAB II**

#### **KAJIAN TEORI**

## A. Konsep Gadai

### 1. Pengertian Gadai

Dalam Bahasa Arab kata gadai dikenal dengan istilah rahn dari akar kata rahn, yaitu berarti al-tsubut (penetapan) dan al-habs (penahanan). Disebut dengan penetapan Karena setiap harta yang digadaikan masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadaikan, disebut dengan al-habs, penahanan karena harta yang digadaikan oleh seseorang ditahan apakah barang atau haknya oleh orang yang menerima gadai. Selain arti kata itu, al-rahnjuga diartikan dengan makna terkurung dan terjerat. Al-Rahn juga diartikan dengan kata al-tsabatdan al-dawamyang berarti tetap. "Karena benda itu biar telah diserahkan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan.<sup>24</sup>

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Syir'ah4.2 (2006), h.3.

peneguhan atau penguat kepercayaan dalam piutang. Gadai dalam undang-undang KUH perdata pasal 1150<sup>25</sup>adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil peluasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biava yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah itu digadaikan, biaya-biaya barang mana harus didahulukan.26

Jadi, rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1150

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Lusiana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu" (Skripsi Sarjana; Program Studi Mu'amalah: Lampung, 2017), h.11.

kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

## 2. Landasan Hukum Gadai

Dalil yang Menunjukkan Bolehnya Gadai.<sup>27</sup>

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَّانَتَهُۥ وَلْيَتَق ٱللَّه رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا

# تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ لَا BENGKULU

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barangtanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagiankamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itumenunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepadaAllah Tuhannya;dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikanpersaksian" (QS. Al Baqarah: 283).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.49.

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata

Artinya:"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orangYahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallammemberikan gadaian berupa baju besi" (HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603).

Para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga saat ini, dan tidak ada yang mengingkarinya". 28 Kandungan normatif dalam ayat Al-Qur'an dan hadits di atas menunjukan bahwa sesungguhnya praktik gadai itu dibolehkan. Dasar lain tentang gadai adalah adanya jumhur ulama atas hukum gadai adalah mubah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang Gadai (Rahn).<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Andi Irfan, "Tinjauan Islam: Praktik Boroh (Pegadaian Mengatasi Masalah Dengan Masalah)", Jurnal Akuntasi Uiversitas Jamber (2017), h.51.
<sup>29</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang Gadai (Rahn)

Pertama : Bahwa hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua: Ketentuan umum

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhuntidakboleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

- 5) Penjualan Marhun.
  - a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya,maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Bila yang berhutang tidak sanggup membayar utang maka barang gadai dapat dijual untuk memebyara utang, dengan cara mewakilkan penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil.
  - c) Hasil penjualan Marhundigunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahindan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga: Ketentuan Penutup

MINERSIA

Jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannyaatau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.<sup>30</sup>

## 3. Rukun Gadai

Rukun akad rahn terdiri atas rahin (orang yang menyerahkan barang), murtahin (penerima barang), marhun/rahn (barang yang di gadaikan) dan marhun bih (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya jab dan qabul. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 2) Aqid (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
  - a) Rahin, adalahorang yang menggadaikan barang
  - b)Murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada

<sup>30</sup>Ahmad Affan Ghafar & Jumadi Purwoadmojo, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan", Notarius 12.1 (2019), h.495-496.

yang dipinjamkan (kreditur)

- 3) Ma'qud 'alaih (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
  a)Marhun (barang yang digadaikan/barang gadai
  - b) Dain Marhun biih, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
- 4) Sighat (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa rukun gadaiterdiridari tiga bagian:

- a) Orang yang menggadaikan
- b) Akad Gadai
- c) Barang yang digadaikan

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun rungguhan ada empat yaitu :

- a) Lafadz (kalimat akad) seperti "Saya rungguhan ini kepada engkau untukhutangku yang sekian kepada engkau" jawab dari yang berpiutang: "Saya terima rungguhan ini"
- b) Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutangdan yang berpiutang), disyaratkan keadaan

keduanya ahli tasaruf(berhak membelanjakan hartanya).

- c) Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual bolehdirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelumsampai janji utang harus dibayar.
- d) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap. Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutangtetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barangtidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalandijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.<sup>31</sup>

## 4. Syarat Gadai

1) Rahin dan murtahin

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanyamerupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatanhukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

•

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.27.

# 2) Sighat

- a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengansuatu waktu di masa depan.
- b) Rahn mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utangseperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
  - Marhun bih (utang) Menyangkut utang, bahwa utang tersebut disyaratkanmerupakan utang yang tetap, dengankata lain utang tersebut bukan merupakan utang vang bertambah-tambah atau utang yang mempunyaibunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung.

Syarat gadai (ar-rahn) Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut:

 Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).

- 2) Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) ada dua:
  - a) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
  - b) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
- 3) Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi(hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.<sup>32</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai

Adapun hak dan kewajiban dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut:

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Andi Irfan, "*Tinjauan Islam Praktik Boroh*" (Pegadaian Mengatasi Masalah Dengan Masalah), Jurnal Akuntansi Universitas Jamber (2017), h.52.

- 1) Hak dan kewajiban penggadai (rahin)
  - a) Penggadai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
  - b) Penggadai berhak menebus kembali barang yang telah digadaikan sebesar uang yang telah disepakati bersama.
  - c) Penggadai berkewajiban menyerahkan barangnya yang dijadikan jaminan hutang kepada pemegang gadai.
- 2) Hak kewajiban penerima gadai (murtahin)
  - a) Penerima gadai berkewajiban memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai.
  - b) Penerima gadai berhak menerima barang jaminan yang sudah disepakati oleh penggadai.
  - c) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang jaminan yang sudah digadaikan apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jikapenggadai membayar sebagian utangnya. Maka tidak ada bagian 36 pun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua hutangnya.

d) Penggadai berkewajiban menjaga dan merawat barang yang dijadikan jaminan tersebut.

### 6. Barang yang Dijadikan Jaminan

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, yangketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- 4) Agunan itu milik sah debitur
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat.

7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

#### 7. Pemanfaatan Harta Gadai

Sebagian ahli fiqh membagi hartagadai menjadi dua macam vaitu<sup>33</sup>

- 1) Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat tunggangi dan diperah susunya serta gadai pada zaman jahiliah seperti 'Abd (budak laklaki) dan 'Amah (budak perempuan).
- 2) Gadaian yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lainlain, maka dalam hal ini murtahin tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan izin dari rahin (pengadai).Harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai (rahin), adapun jika murtahin ingin menggunakannya maka harus dengan seizin rahin. Jika

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari'at Islam*, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, (2017), h.34.

barang gadai tersebut berupa hewan peliharaan yang memerlukan makanan maka murtahin boleh menggunakannya sebagai tunggangan atau memerah susunya, hal ini jugasebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan, karena tidak mungkin hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, karena itu murtahin diberikan keringanan (rukhsah) untuk mempergunakannya sesuai dengan kadar pemeliharannya. Adapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik rahin dan tidak ikut tergadai, inilah pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin.

# 8. Berakhirnya Akad Gadai

Berakhir karena hal-hal berikut ini<sup>34</sup>

- 1) Diserahkan borg kepada pemiliknya Menurut jumhur ulama selain Syafi"iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya borg kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang.

  Apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir
- 2) Utang telah dilunasi seluruhnya
- 3) Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

<sup>34</sup>Fiki Rizkiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang" (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah: Salatiga, 2019), h.31-32.

- 4) Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).
- 5) Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- 6) Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada', seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- 7) Rusaknya borg (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya borg (barang yang digadaikan).
- 8) Tindakan (tasarruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

## B. Hukum Dalam Ekonomi Syariah

INIVERSITA

### 1. Pengertian Hukum Dalam Ekonomi Syariah

Hukum (hukm: Arab) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengataur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan dihadapi manusia, baik masalah besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengola kehidupan manusia dari berbagai sector ekonomi, social, politik, budaya didasarkan yang atas dasar prinsip kemaslahatan.35

Syariat islam, sebuah kata dalam bahasa arab, yaitu "Hukum Ekonomi Islam". Kata syariah telah disebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h.14.

dalam al-qur'an, yang berarti jalan yang benar, dimana Allah meminta Nabi Muhammad saw. untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.<sup>36</sup>

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>37</sup>

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari al-qur'an, hadist dan sumber islam lainya dalam kaitanya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakuakn kegiatan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Managemen*, Bogor:( Ghalia Indonesia, 2010), h.105.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Arifin Hamid, *Membumukan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: (Pramuda Jakarta), h.73.

ekonomi. Sumber yang dipakai dalam acuan istinbat hukum ekonomi islam adalah kitab al-qur'an, hadist, ijma, qaul sahabi, qiyas, ihtihsan, malahah mursalah, 'urf, syar'u man qablana, dan istihsab.

Sumber hukum ekonomi syariah adalah dua warisan ditinggalkan Nabi yaitu Alqu'an dan utama yang Sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi syariah ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mangatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan yang ekonomi terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisi ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia (inward looking) sendiri.

## 3. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan adalah:

- a. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia
- b. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia
  dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu
  meningkatkan kecerdasa dan kemampuan teknologi
  guna menggali sumber alam yang masih terpendam
- c. Dalam peraturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai moral harus diterapkan.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi syariah, yaitu:

a. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Menergakkan keadilan social dan ekonomi dalam



<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h.19.